

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwasannya Industri daging sapi Amerika Serikat sangat lah besar dan sudah sejak lama cukup bersaing dengan negara-negara pesaing seperti Australia dan Selandia Baru. Amerika Serikat yang dikenal salah satu eksportir yang baik dalam hal daging sapi ini dibuktikan dengan Indutsrinya sekitar 320 juta hektar digunakan untuk penggembalaan ternak, yang setara dengan 41% dari total luas daratan benua Amerika Serikat.

Maka dari itu, memungkinkan Amerika Serikat untuk melakukan ekspor ke berbagai negara. Hal ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan salah satu mitra dagangnya Indonesia dengan menjalani kerjasama perdagangan internasional. Kedua negara tersebut menjalani hubungan kerjasama dibidang perdagangan dengan dimulainya pada tahun 1996 adanya *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) yang memperkuat posisi hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia untuk menghadapi globalisasi perdagangan.

Pada kasus ini, penulis mengaitkan eskpor yang dilakukan Amerika Serikat ke Indonesia yang diawali dengan data dari UN Comtrade hubungan kedua negara tersebut mengalami eskpor-impor yang fluktuatif. Terlihat dimana beberapa tahun Amerika Serikat memiliki masalah dengan adanya kasus BSE atau sapi gila, sehingga menyebabkan Indonesia melirik Amerika Serikat sebagai eksportir daging impor daging yang cukup bermasalah.

Impor daging sapi dari Amerika Serikat sampai menyebabkan sengketa dikedua negara tersebut. Pada tahun 2012 Indonesia mencanangkan swasembada daging sapi dan hortikultura, yang mana berdampak secara langsung kepada Amerika Serikat dengan terjadinya penurunan skala impor dan

kerugian ekonomi. Penulis menemukan Amerika Serikat mengajukan tuntutan akibat pembatasan impor daging tersebut, dengan meyakini bahwa Indonesia melanggar peraturan perdagangan dari *World Trade Organization* (WTO).

Dalam penyelesaian kasus ini, penulis mencoba memaparkan bagaimana Amerika Serikat dan Indonesia melakukan negosiasi sampai membawa kepada pihak ketiga yaitu WTO. Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan bagian terpenting dari perdagangan internasional saat ini. Sistem penyelesaian sengketa ini dibentuk oleh para negara anggota WTO dengan harapan agar tercipta sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan jika suatu saat terjadi.

Amerika Serikat sendiri merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan Indonesia itu dengan mengajukan *complain* terhadap Indonesia sendiri. Tuduhan terhadap Indonesia dengan bukti bahwa pada tahun 2012, Amerika Serikat mengalami kerugian 1.646 mt dengan senilai \$ 8,5 juta. Sedang pada bulan Mei, Amerika Serikat hanya dapat mengekspor 624 mt daging dengan senilai \$ 6,7 juta ke Indonesia. Melalui *United States Meat Export Federation* (USMEF) dan *United States of Department of Agricultur* (USDA) melakukan negosiasi dengan pihak Indonesia yang mana diwakilkan oleh Kementerian Perdagangan dan Pertanian selaku yang merancang kebijakan swasembada tersebut.

Usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini ketika melewati tahap negosiasi belum sampai pada tahap selesai. Meskipun Indonesia sudah mencoba untuk merubah kebijakan yang dibuatnya dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah diubah jadi Permentan No 47/2013 (19 April 2013) dan didukung revisi Permendag No 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (KIPH) menjadi Permendag No 16/2013 (22 April 2013). Akan tetapi pihak Amerika Serikat merasa itu belum bisa diterapkan karena masih

bertentangan dengan peraturan perdagangan. Berujung dengan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah gagal. Kemudian kita Amerika Serikat dan Indonesia mengakhiri tahap negosiasi yang gagal itu, Amerika Serikat membawa kasus sengketa ini kepada WTO.

Memasuki tahap arbitrase atau kepada pihak ketiga sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus ini, penulis menghadirkan WTO berdasarkan fakta bahwa merupakan organisasi internasional yang berfokus pada perdagangan internasional. Spesifiknya membahas terkait sengketa adalah *Dispute Settlement Body* (DSB) sebagai tujuannya mengidentifikasi sengketa kedua belah pihak. Penelitian ini memberikan gambaran secara detail terkait DSB-WTO mempunyai peran yang penting untuk menyelesaikannya dengan sistematis konsultasi, pembentukan panel, banding, dan implementasi sebagai hasilnya.

Pada fase konsultasi, Amerika Serikat dan Indonesia mencoba melakukan konsultasi tetapi buntut akan hasil. Dikarenakan pada konsultasi, Indonesia dianggap bersalah atas tuduhan Arikel III: 4, X:1 dan XI: 1 GATT 1994, Pasal 4.2 Perjanjian tentang pertanian, dan pasal-pasal dari perjanjian tentang pemeriksaan preshipment. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pembentukan panel oleh Amerika Serikat untuk memaksa Indonesia yang telah melanggar peraturan dari Artikel XI: 1 dari GATT 1994 (penghapusan umum pembatasan kuantitatif), Pasal 4.2 Perjanjian pertanian (AoA), persyaratan untuk non-otomatis lisensi impor dibawah pasal 3.2 perjanjian lisensi impor.

Pada pembentukan panel ini, penulis menemukan berdasarkan hasil yang dikemukakan oleh tim panel bahwa terdapat 18 aturan yang melanggar peraturan perdagangan internasional. Walaupun hanya dua negara Amerika Serikat dan Selandia Baru yang mengajukan tuntutan kepada WTO, pada faktanya tetapi terdapat 14 negara lain sebagai pihak yang memprakarsai panel. Namun ke 14 negara tersebut lebih

berpihak atau lebih mendukung negara penggugat hal ini dapat kita lihat dari tidak ada satupun dari ke 14 negara tersebut yang setuju dengan sekian banyaknya argumen pembelaan oleh Indonesia. Maka dari itu pada tanggal 22 Desember 2016 DSB-WTO memutuskan Indonesia bersalah atas pelanggaran yang dibuat.

Penulis melihat Indonesia kurang terima dari apa yang sudah diputuskan oleh DSB-WTO. Oleh sebab itu maka pengajuan banding dilakukan Indonesia guna untuk menegaskan kembali bahwasannya Indonesia tidak melanggar dari apa yang sudah ditetapkan dari WTO. Kemudian dari apa yang diajukan Indonesia dibanding tersebut dengan menuduh Badan Banding memutuskan Indonesia tidaklah benar. Setelah itu penulis melihat bahwasannya Badan Banding WTO mempertegas ke Indonesia untuk mengacu pada artikel XX GATT 1994 terkait perlindungan lisensi impor.

Setelah melewati proses banding yang kemudian diputuskan untuk Indonesia merubah kebijakannya dengan mengacu pada artikel XX GATT 1994. Sehubungan dengan tindakan impor hewan dan produk hewani, Indonesia mengetahui bahwa hal itu telah diubah yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 23/2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65/2018 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018 dan 31 Mei 2018.

Indonesia kemudian mengimplementasikan hasilnya mendapatkam respon dari *United States Departement of Agriculture* (USDA) dengan juga membuka keran impor daging sapi kembali. Alhasil semua temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwasannya penyelesaian dari kedua belah pihak ini melalui proses yang panjang dari tahun 2012-2019 dengan melakukan negosiasi dan arbitrase pada WTO membuahkan hasil. WTO disini sebagai organisasi internasional cukup sukses dalam menyelesaikan masalah sengketa ini. Sehingga perdagangan internasional yang dilakukan kedua negara tersebut sudah dijalin sejak lama bisa

kembali semula seperti yang dulu akibat penyelesaian yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. WTO disini sebagai organisasi internasional cukup sukses dalam menyelesaikan masalah sengketa ini.